


## Potensi Dampak Hukum Atas Dilaksanakannya *Joint Development Agreement* dalam Penyelesaian Sengketa Blok Ambalat Antara Indonesia-Malaysia

Sinta Rosmawati Putri<sup>1\*</sup>, Athina Kartika Sari<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Jl. Arjuna Utara No.9, Duri Kepa, Kec. Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

E-mail: [sintarosmawatiputri16@gmail.com](mailto:sintarosmawatiputri16@gmail.com)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4615>

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: 22 Dec 2025

Revised: 28 Dec 2025

Accepted: 03 Jan 2026

#### Kata Kunci:

Blok Ambalat,  
Perjanjian Pengelolaan  
Bersama, UNCLOS  
1982 Pasal 74(3) dan  
83(3).

#### Keywords:

*Ambalat Block, Joint  
Development  
Agreement, UNCLOS  
1982 Articles 74(3) And  
83(3).*



### ABSTRACT

Sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, yang melibatkan klaim tumpang tindih atas sumber daya hidrokarbon di Laut Sulawesi, merupakan permasalahan yang membutuhkan solusi inovatif dan non-konfrontatif. Joint Development Agreement (JDA) diajukan sebagai instrumen hukum yang paling pragmatis untuk menyelesaikan kebuntuan yurisdiksi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas implementasi JDA berdasarkan hukum internasional dan potensi dampak hukum yang ditimbulkan dari penerapannya dalam kasus Ambalat. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, berfokus pada analisis konvensi internasional dan praktik negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JDA memiliki legalitas yang kokoh, didukung oleh Pasal 74(3) dan Pasal 83(3) UNCLOS 1982, serta norma kebiasaan internasional. JDA berpotensi mengubah sengketa menjadi kerja sama yang menguntungkan, memperkuat hukum bilateral, dan mengurangi risiko litigasi internasional. Keberhasilan JDA sangat bergantung pada manifestasi kehendak bersama yang tulus, klausul "without prejudice" yang tegas, dan mekanisme penyelesaian sengketa internal yang efektif guna memitigasi risiko penarikan diri dan isu lingkungan. JDA adalah solusi realistis untuk mencapai kesejahteraan bersama di wilayah sengketa.

*The Ambalat Block dispute between Indonesia and Malaysia, which involves overlapping claims over hydrocarbon resources in the Sulawesi Sea, is a problem that requires an innovative and non-confrontational solution. The Joint Development Agreement (JDA) was proposed as the most pragmatic legal instrument to resolve this jurisdictional impasse. This study aims to analyze the legality of the implementation of JDA based on international law and the potential legal impact arising from its application in the Ambalat. The methodology used is normative legal research, focusing on the analysis of international conventions and state practices. The results of the study show that JDA has a solid legality, supported by Article 74(3) and Article 83(3) of the 1982 UNCLOS, as well as international customary norms. The JDA has the potential to turn disputes into profitable cooperation, strengthen bilateral law, and reduce the risk of international litigation. The success of the JDA relies heavily on the manifestation of genuine mutual will, a firm "without prejudice" clause, and an effective internal dispute resolution mechanism to mitigate the risk of withdrawal and environmental issues. JDA is a realistic solution to achieve common prosperity in disputed areas.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Sinta Rosmawati Putri, et al (2025), Potensi Dampak Hukum Atas Dilaksanakannya Joint Development Agreement dalam Penyelesaian Sengketa Blok Ambalat Antara Indonesia-Malaysia, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4615>

## PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, persaingan sumber daya alam dan sengketa wilayah laut menjadi masalah penting, terutama di kawasan Indo-Pasifik yang kaya akan minyak dan gas. Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982) menjadi pegangan untuk menentukan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinental. UNCLOS mengatur prinsip delimitasi yang adil dan mendorong kerja sama antar negara untuk menghindari konflik. Pasal 74 dan 83 mengharuskan negara yang belum mencapai batas akhir untuk membuat pengaturan sementara yang tidak merugikan penetapan batas akhir.

Salah satu kasus penting adalah sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia, yang terletak di wilayah tumpang tindih ZEE kedua negara dengan luas sekitar 15.235 kilometer persegi dan potensi cadangan migas mencapai 1,5 miliar barel minyak setara. Kedaulatan atau biasa disebut dengan *sovereignty* adalah, kewenangan penuh atas wilayah yang meliputi semua wilayah daratan, perairan kepulauan dan laut territorial yang berlaku pada wilayah tersebut adalah hukum nasional dari suatu negara. Maka dari itu, di luar laut territorial sebuah negara pantai tidak memiliki kedaulatan penuh (Zona Ekonomi Eksklusif, laut lepas) akan tetapi, memiliki hak berdaulat yaitu hak untuk mengelola dan memanfaatkan untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi (Priskila & Athina, 2021). Sengketa ini dimulai sejak 1969 ketika Malaysia menerbitkan peta klaim yang mencakup Ambalat berdasarkan garis tengah dari wilayah Sabah, Klaim Malaysia atas Ambalat memicu protes dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Filipina, China, Thailand, Vietnam, dan Inggris, Aksi sepihak Malaysia ini diikuti dengan penangkapan nelayan Indonesia pada wilayah-wilayah yang diklaim dan semakin rumit setelah putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 ketika Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan sengketa pulau Sipadan-Ligitan memihak Malaysia, yang secara tidak langsung memengaruhi klaim Ambalat (Ivana et al., 2024; Wirayudha Randy, 2025). Saat ini, negosiasi antara kedua negara berlangsung lambat. Untuk memanfaatkan wilayah yang disengketakan secara efektif, disarankan agar Indonesia dan Malaysia mengadopsi Joint Development Agreement (JDA) untuk kerjasama dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan UNCLOS 1982.

Dalam Hukum internasional, Legalitas JDA masih belum terlalu terkenal atau mapan karena bukan merupakan konsep wajib atau standar yang secara eksplisit diatur secara rinci dalam hukum global utama. Dasar utamanya berasal dari United Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, khususnya pasal 74(3) dan 83 (3) yang hanya menyebutkan “ pengaturan sementara” untuk Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinental (Septiarahma, 2024). Hal ini membuat JDA lebih bergantung pada kesepakatan bilateral, bukan norma hukum yang mengikat secara universal sehingga menyebabkan ketidakpastian dalam penerapannya. Hukum internasional lebih menekankan delimitasi batas permanen melalui negosiasi, arbitrase atau litigasi di mahkamah internasional sehingga penerapannya masih terbatas.

Kondisi ideal menurut UNCLOS menyatakan bahwa Joint Development Area harus diterapkan sebagai solusi sementara untuk mengelola sumber daya dan mengurangi konflik. Namun, negosiasi antara dua negara telah berlangsung lebih dari dua dekade tanpa mencapai kesepakatan mengenai Joint Development Agreement (JDA). Kegagalan ini disebabkan oleh kekhawatiran politik dan hukum terkait pengakuan kedaulatan (Lazuardi Glery, 2025).

JDA merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa secara kompromi, kompromi merupakan penengah bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik (Supriyadi, 2013) . Maka dari itu, dalam penerapannya harus dirancang dengan mengintegrasikan prinsip *good faith* dan *equitable sharing* untuk memastikan kerjasama yang adil, serta pembagian hasil sumber daya (seperti minyak dan gas) yang dapat mencegah sengketa lanjutan dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, serta melakukan ratifikasi domestik agar sesuai dengan hukum nasional kedua negara karena pada dasarnya hukum internasional berupaya agar hubungan antar negara dapat terjalin dengan persahabatan (*Friendly Relation among State*) dan mengharpakan tidak terjadinya perselisihan atau sengketa antar negara (Huala Adolf, 2020). Meskipun Joint Development Agreement (JDA) ini berhasil di wilayah lain seperti Malaysia dan Thailand, penerapannya di Blok Ambalat masih menghadapi tantangan. Hal ini menyulitkan mencapai kesepakatan mengenai JDA (Nuruzzaaman, 2023).

Penerapan Joint Development Agreement (JDA) di blok Ambalat memiliki dampak positif dan negatif yang besar tergantung pada cara pelaksanaannya. Secara positif, JDA dapat memperkuat hukum bilateral, mengurangi litigasi internasional, dan mendatangkan pendapatan dari eksplorasi migas. Ini juga dapat membantu membangun kepercayaan antarnegara, mengurangi semangat nasionalisme, dan

mencegah konflik bersenjata (Derys Cahyanto et al., 2024). Namun, ada juga risiko negatif yang signifikan dari perspektif hukum, antara lain : melanggar prinsip penyelesaian local atau domestic, kerja sama eksploitasi tanpa pengawasan yang ketat, dan JDA mengharuskan kedua negara untuk berbagi sumber daya tanpa batas kedaulatan yang jelas (Anandra & Kusumawardhana, 2023).

Dengan mempertimbangkan kepentingan ekonomi dari eksplorasi sumber daya alam, stabilitas geopolitik kawasan, potensi kesenjangan hukum, serta tantangan implementasi yang kompleks, penelitian ini berfokus pada analisis potensi dampak hukum dari penerapan Joint Development Agreement (JDA) sebagai strategi diplomatik untuk menyelesaikan sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia (Patrecia & Fitriliani, 2025).

## METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menganalisis secara sistematis ketentuan dan peraturan hukum yang relevan (Wiraguna, 2024). Sumber hukum yang digunakan meliputi Bahan Hukum Primer (seperti UNCLOS 1982 Pasal 74 dan 83), Bahan Hukum Sekunder (artikel ilmiah dan jurnal yang membahas sengketa JDA), serta Bahan Hukum Tersier (kamus dan bibliografi hukum). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu proses komprehensif untuk mengumpulkan, membaca, dan menganalisis literatur terkait guna membangun kerangka teori dan konsep (Benuf & Azhar, 2020). Bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis ini bersifat deskriptif untuk memaparkan fakta hukum secara sistematis, dan interpretatif untuk menafsirkan makna norma hukum, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang logis dan mendalam (Widiarty, 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Legalitas Penerapan Joint Development Agreement Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Blok Ambalat Berdasarkan Hukum Internasional***

Dalam konteks hukum internasional yang semakin kompleks, penyelesaian sengketa maritim sering kali memerlukan pendekatan inovatif yang tidak hanya menjunjung tinggi prinsip kedaulatan negara tetapi juga mempromosikan kerjasama lintas batas untuk memanfaatkan sumber daya bersama secara berkelanjutan. Di sinilah Joint Development Agreement (JDA) muncul sebagai instrumen hukum yang telah berkembang melalui praktik negara-negara. Sebagai solusi alternatif yang efektif, JDA memungkinkan penanganan klaim tumpang tindih atas wilayah laut khususnya landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif tanpa harus menyelesaikan delimitasi batas secara final (Nuruzzaaman, 2023). Ide penggunaan mekanisme Joint Development Agreement dalam pemanfaatan hidrokarbon lepas pantai dalam lingkup internasional pertama kali digagas oleh Hakim International Court of Justice (ICJ) Philip C Jessup sebagai suatu pendekatan keadilan dan kesetaraan bilateral dalam penyelesaian suatu sengketa wilayah Internasional (Andaru, 2020). Meskipun dalam Hukum Internasional JDA belum menjadi konsep wajib atau standar yang diatur secara rinci dalam hukum global utama, legalitasnya semakin mapan atau kokoh melalui interpretasi konvensional dan evolusi norma kebiasaan. Kondisi ini membuka peluang bagi negara seperti Indonesia dan Malaysia untuk menerapkannya dalam sengketa Blok Ambalat, di mana klaim tumpang tindih atas sumber daya hidrokarbon di Laut Sulawesi telah menimbulkan ketegangan selama lebih dari dua decade (Septiarahma, 2024).

Landasan utama Legalitas JDA bersumber dari Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 83 ayat (3) Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Pasal 74 ayat (3) dan pasal 83 ayat (3) berbunyi “ in a spirit of understanding and cooperation, shall make every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature and, during this transitional period, not to jeopardize or hamper the reaching of the final agreement. Such arrangements shall be without prejudice to the final delimitation”. Yang artinya “Negara-negara yang bersangkutan, dengan semangat saling pengertian dan kerjasama, harus melakukan setiap usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama masa peralihan ini, tidak boleh membahayakan atau menghalangi tercapainya suatu persetujuan akhir. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan bagi tercapainya perjanjian perbatasan yang bersifat final”. Secara eksplisit mewajibkan negara-negara pantai yang berdekatan atau berhadapan

untuk "melakukan segala upaya untuk membuat pengaturan sementara yang bersifat praktis" (make every effort to enter into provisional arrangements of a practical nature) di wilayah yang belum ditetapkan batasnya (Pillo Igreya, 2022).

Dengan demikian, Ketentuan tersebut bertujuan untuk menghindari tindakan sepihak yang dapat menghambat delimitasi akhir atau memperburuk sengketa. Oleh karena itu, JDA berperan sebagai mekanisme kooperatif yang memfasilitasi eksploitasi bersama sumber daya tanpa mengakui klaim pihak lain. Dalam kasus Blok Ambalat, penerapan JDA dapat melibatkan pembentukan otoritas bersama untuk mengelola eksplorasi dan eksploitasi, dengan pembagian manfaat ekonomi yang adil (Andaru, 2020). Selain itu, JDA berperan sebagai moda yang mempercepat penyelesaian sengketa melalui jalur kerjasama pengelolaan sumber daya alam.

Penyelesaian sengketa secara damai juga diatur dalam Bab XV tentang Settlement of Disputes, pasal 279 yang berbunyi "States Parties shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this Convention by peaceful means in accordance with Article 2, paragraph 3, of the Charter of the United Nations and, to this end, shall seek a solution by the means indicated in Article 33, paragraph 1, of the Charter." Yang pada intinya menyebutkan bahwa negara-negara pihak diberi kebebasan yang luas untuk memilih prosedur yang diinginkan sepanjang itu disepakati bersama. Pasal ini mengarahkan penyelesaian sengketa seperti yang dianjurkan dalam Pasal 33 (1) Piagam PBB. Pasal 33 (1) Piagam PBB menyebutkan jika terjadi persengketaan hendaknya diselesaikan dengan cara negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement resort to regional agencies or arrangements or other peaceful means on their own choice. frasa "other peaceful means on their own choice" memberi kebebasan penuh kepada negara-negara yang bersengketa untuk menciptakan atau memilih mekanisme penyelesaian apa pun yang mereka anggap paling cocok, sepanjang tetap damai dan disetujui Bersama.

Suatu perjanjian JDA harus secara tegas memuat klausul "without prejudice". Klausul ini diberikan kepada pihak-pihak yang bersengketa di mana pihak-pihak dimaksud harus dalam keadaan bebas untuk membuat kesepakatan perdamaian. Pengertian bebas di sini harus diartikan bahwa para pihak bebas untuk membuat kesepakatan perdamaian tanpa rasa takut, tanpa tekanan atau paksaan (Hertiawan & Herlangga, 2023). Sehingga, dapat diartikan bahwa implementasi perjanjian tersebut, termasuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, sama sekali tidak boleh memengaruhi atau merugikan posisi hukum masing-masing negara dalam negosiasi atau litigasi delimitasi maritim permanen di masa depan. Pendekatan ini menjaga fleksibilitas bagi pihak-pihak untuk mencari resolusi akhir melalui Mahkamah Internasional (ICJ) atau arbitrase jika diperlukan (Simpson, 2025). Dengan demikian, dalam kasus blok ambalat perlu memasukan klausul tersebut untuk mencegah kerugian atas posisi hukum masing masing negara apabila proses perdamaian tersebut gagal.

Selain ketentuan konvensional, prinsip Kewajiban Menahan Diri (Obligation of Restraint juga memperkuat legalitas JDA. Menurut Kentaro Nishimoto, frasa "not to jeopardize or hamper the reaching of the final agreement" dalam pasal 74 (3) dan 83(3) UNCLOS 1982 sering disebut sebagai "kewajiban menahan diri" karena Prinsip ini mengharuskan negara-negara untuk menahan diri dari tindakan sepihak di wilayah sengketa yang dapat memperburuk konflik, menghambat negosiasi, atau berpotensi memicu eskalasi. Oleh sebab itu, JDA menawarkan mekanisme konsensual yang dijamin secara hukum melalui pembentukan Otoritas Bersama (Joint Authority). Mekanisme ini tidak hanya memenuhi kewajiban menahan diri, tetapi juga mempromosikan stabilitas dengan mengintegrasikan faktor-faktor seperti pembagian hasil, pengawasan lingkungan, dan resolusi sengketa internal (Nishimoto).

Lebih lanjut, legalitas JDA diperkuat oleh praktik negara (State Practice) yang meluas dan konsisten, sehingga menjadikannya bagian dari Hukum Kebiasaan Internasional (Customary International Law) (Krishna Dwipayana Aryawan et al., 2022). Keberhasilan model JDA di berbagai belahan dunia mencerminkan penerimaan global terhadap pendekatan ini. Salah satu contoh paling sering dijadikan rujukan adalah Zona Pengembangan Bersama antara Malaysia dan Thailand yang dimulai melalui Memorandum of Understanding (MoU) pada tanggal 21 Februari 1979 di Chiang Mai, kemudian dioperasionalkan lebih lanjut melalui Agreement tahun 1990. Dalam MoU tersebut, kedua negara sepakat untuk membentuk Malaysia-Thailand Joint Authority (Otoritas Bersama) yang bertugas mengambil alih seluruh hak dan tanggung jawab atas nama Malaysia maupun Thailand untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam tak hayati (terutama minyak bumi dan gas alam) di dasar laut serta tanah di bawahnya pada wilayah tumpang tindih) yang kemudian disebut sebagai Joint

Development Area. Semua biaya yang timbul dari kegiatan eksplorasi, pengembangan, dan produksi, serta seluruh manfaat ekonomi yang dihasilkan (termasuk royalti, pajak, dan keuntungan produksi) dibagi secara merata dengan rasio 50:50 antara kedua negara, tanpa ada pihak yang dominan. Pengaturan ini berlaku selama 50 tahun (dapat diperpanjang secara otomatis jika delimitasi batas belum tercapai) dan hingga tahun 2029 dan seterusnya, serta tetap menjaga klaim kedaulatan masing-masing negara tetap utuh.

Berbeda namun tetap dalam semangat yang sama, Joint Development Agreement antara Nigeria dan São Tomé & Príncipe yang dibahas dalam jurnal Cavendish University Law mengadopsi skema yang sedikit berbeda namun sama-sama efektif. Di sana dibentuk Joint Development Authority (JDA) dan Joint Ministerial Council (JMC) sebagai organ pengawas tertinggi. Pembagian hasil ditetapkan dengan rasio 60 % untuk Nigeria dan 40 % untuk São Tomé & Príncipe mengingat perbedaan luas wilayah, kapasitas teknis, dan kebutuhan pembangunan kedua negara. Perjanjian ini juga mengandung klausul larangan penarikan klaim secara sepihak (*non-withdrawal clause*) selama masa berlaku 45 tahun, sehingga memberikan kepastian hukum dan investasi yang sangat tinggi bagi perusahaan minyak internasional (Agbu & Akpan, 2023).

Kedua contoh ini, baik model pembagian merata 50:50 (Malaysia-Thailand) maupun model proporsional 60:40 (Nigeria-São Tomé & Príncipe), menunjukkan fleksibilitas JDA sebagai “other peaceful means on their own choice” sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB dan Pasal 74/83 UNCLOS 1982. Praktik yang berulang dan disertai opinio juris ini telah memperkuat status JDA sebagai salah satu norma hukum kebiasaan internasional yang mengikat bagi semua negara yang menghadapi sengketa wilayah maritim, sekaligus menjadi bukti nyata bahwa penyelesaian damai melalui kerja sama ekonomi jauh lebih menguntungkan daripada konflik bersenjata.

Secara keseluruhan, pengembangan JDA sebagai solusi penyelesaian sengketa maritim mencerminkan evolusi hukum internasional menuju pendekatan yang lebih pragmatis dan kooperatif. legalitasnya tidak hanya didasarkan pada ketentuan konvensional tetapi juga pada prinsip-prinsip dasar seperti *pacta sunt servanda* dan *good faith negotiation*. Namun, keberhasilannya bergantung pada komitmen politik dan integrasi dengan mekanisme resolusi sengketa UNCLOS. Dengan demikian, JDA tidak hanya menyelesaikan konflik sementara, melainkan juga membangun fondasi untuk stabilitas jangka panjang di wilayah seperti Blok Ambalat.

Jika dikaitkan dengan Teori Kepastian Hukum Hans Kelsen, nilai positif terbesar JDA di Blok Ambalat bukan pada kepastian delimitasi batas permanen, melainkan pada terciptanya sistem hukum operasional yang stabil, rasional, dan dapat diperhitungkan secara logis. JDA mengubah wilayah sengketa yang penuh ketidakpastian menjadi ruang hukum yang teratur dan koheren, sehingga memungkinkan eksploitasi sumber daya secara damai serta memberikan manfaat ekonomi nyata bagi Indonesia dan Malaysia tanpa mengorbankan klaim kedaulatan masing-masing di masa depan.

Dengan demikian, Joint Development Agreement (JDA) memiliki legalitas yang kuat dan kokoh dalam hukum internasional, baik berdasarkan ketentuan eksplisit Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 83 ayat (3) UNCLOS 1982, kewajiban menahan diri (*obligation of restraint*), prinsip penyelesaian damai Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB, maupun praktik negara yang konsisten yang telah mengkristal menjadi norma hukum kebiasaan internasional. Oleh karena itu, penerapan JDA di Blok Ambalat merupakan solusi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga paling pragmatis dan realistis untuk mengakhiri ketegangan selama lebih dari dua dekade antara Indonesia dan Malaysia. Dengan memasukkan klausul “without prejudice”, membentuk otoritas bersama, serta mengadopsi skema pembagian manfaat yang adil dan fleksibel, JDA mampu memberikan kepastian hukum operasional (*legal certainty*) sebagaimana diidealkan oleh teori Hans Kelsen, sekaligus menjaga kedaulatan masing-masing negara hingga delimitasi batas permanen dapat dicapai di masa depan. Pada akhirnya, JDA bukan sekadar penundaan konflik, melainkan transformasi sengketa menjadi peluang kerja sama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

### ***Potensi dampak Hukum atas Dilaksanakannya Joint Development Agreement dalam penyelesaian sengketa blok ambalat antara Indonesia dan Malaysia***

Joint Development Agreement (JDA) berpotensi menjadi terobosan hukum dan diplomatik yang signifikan. Pendekatan ini dapat memperkuat hukum bilateral, mengurangi litigasi internasional, mengubah sengketa menjadi kerjasama yang menguntungkan, menjamin eksplorasi sumber daya alam

berkelanjutan, membangun kepercayaan, serta mendorong stabilitas dan kesejahteraan ekonomi bilateral (Derys Cahyanto et al., 2024). Dampak positif dari penerapan JDA tersebut mencakup beberapa hal, sebagai berikut:

Pertama, JDA berfungsi sebagai alat hukum yang memperkuat hubungan antara Indonesia dan Malaysia dengan menciptakan perjanjian internasional yang mengikat untuk wilayah sengketa (Derys Cahyanto et al., 2024). Berdasarkan UNCLOS 1982, JDA memungkinkan pembentukan Otoritas Bersama sebagai badan pengelola yang harmonis. Hal ini, meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi kebingungan dalam hubungan maritim. Dalam jangka panjangnya, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan reputasi kedua negara secara internasional, tetapi juga membuka peluang kerjasama di bidang lain seperti perikanan dan lingkungan. Selain itu, JDA diakui sebagai pendekatan pragmatis dalam norma kebiasaan internasional, sehingga semakin memperkuat fondasi hukum bilateral secara keseluruhan.

Kedua, pengurangan risiko litigasi internasional yang mahal dan berkepanjangan. Sebagai pengaturan sementara, JDA memungkinkan kedua pihak menghindari proses delimitasi batas di forum internasional (Derys Cahyanto et al., 2024). Klausul "without prejudice" memastikan bahwa Kerjasama ini tidak merugikan posisi hukum masing-masing negara di masa depan. Dengan demikian, hal ini menghemat biaya dan waktu, sebagaimana terlihat dalam kasus Sipadan-Ligitan yang memakan sumber daya besar.

Ketiga, Melalui JDA, konflik ini dapat diubah menjadi aset bersama dengan eksploitasi sumber daya hidrokarbon tanpa mengakui klaim lawan, berkat klausul "without prejudice" (Yiallourides, 2024). Kerja sama ini menguntungkan karena memberi akses ke cadangan minyak besar dan membagi manfaat ekonomi dengan adil. Misalnya, 50:50 atau berdasarkan kontribusi teknis. Akibatnya, wilayah yang semula "beku" dapat menghasilkan pendapatan negara, sehingga mengubah sengketa menjadi peluang ekonomi bersama.

Keempat, JDA menjamin eksplorasi sumber daya alam berkelanjutan dengan mengintegrasikan pengawasan lingkungan bersama sehingga mencegah degradasi lingkungan dari eksploitasi sepihak (Yiallourides, 2024). Melalui Joint Authority, kedua negara dapat menerapkan standar internasional yang dapat memastikan pengelolaan yang ramah lingkungan dengan pemantauan bersama terhadap pencemaran atau overexploitation hidrokarbon di Ambalat.

Kelima, JDA menciptakan fondasi kerjasama jangka panjang yang mengurangi risiko konflik regional (Anandra & Kusumawardhana, 2023), sehingga menjaga stabilitas geopolitik Asia Tenggara dan perdagangan ASEAN. Pembagian hasil serta pajak dari eksploitasi migas meningkatkan pendapatan nasional kedua negara, sehingga memperkuat kesejahteraan ekonomi bilateral dan regional.

Selain dampak positif di atas, terdapat beberapa potensi dampak lainnya yang perlu diantisipasi antara Indonesia dan Malaysia. Adapun beberapa hal yang perlu diantisipasi adalah sebagai berikut :

#### **Potensi Pelanggaran terhadap Prinsip Exhaustion of Local Remedies.**

Prinsip exhaustion of local remedies, yang diakui sebagai norma kebiasaan, mengharuskan negara menyelesaikan sengketa melalui mekanisme domestik atau bilateral terlebih dahulu sebelum beralih ke forum internasional seperti ICJ atau ITLOS (Brauch, 2017). Dalam JDA Ambalat, jika perjanjian gagal misalnya karena ketidaksepakatan operasional atau pelanggaran klausul pembagian manfaat kedua negara mungkin terpaksa langsung mengajukan kasus ke yudisial internasional tanpa upaya remediasi lokal yang memadai, seperti mediasi bilateral atau arbitrase ad hoc dalam Joint Authority, yang justru melanggar prosedur ini dan dapat menyebabkan penolakan klaim oleh pengadilan internasional.

#### **Rentan terhadap Ketidakpatuhan dengan Hukum Lingkungan Maritim**

Eksploitasi bersama dalam JDA berpotensi melanggar hukum lingkungan maritim jika pengawasan tidak ketat, menyebabkan kerusakan seperti tumpahan minyak atau degradasi biodiversitas di Ambalat yang kaya terumbu karang (Derys Cahyanto et al., 2024). Tanpa klausul mengikat yang jelas mengenai tanggung jawab bersama (joint liability) kedua negara dapat saling menyalahkan atas insiden lingkungan, menciptakan sengketa hukum tambahan yang rumit melalui tuntutan kompensasi atau litigasi di ITLOS. Implikasi negatifnya termasuk kerugian ekonomi jangka panjang dari hilangnya sumber daya perikanan dan pariwisata, serta risiko sanksi internasional dari badan seperti International Maritime Organization (IMO) jika terbukti melanggar.

#### **Dianggap sebagai Pengakuan De Facto atas Klaim Pihak Lain**

Implementasi JDA mengharuskan kedua negara berbagi sumber daya di wilayah sengketa tanpa batas kedaulatan yang jelas (Anandra & Kusumawardhana, 2023), yang dalam praktik hukum internasional dapat diinterpretasikan sebagai pengakuan *de facto* atas klaim pihak lain, melemahkan argumen kedaulatan mutlak jika kasus dibawa ke ICJ. Bagi Indonesia, ini bisa merugikan posisi klaim karena JDA sering dilihat sebagai kompromi yang mengimplikasikan klaim bersama daripada kepemilikan eksklusif, sehingga mengurangi kekuatan bukti dalam litigasi masa depan. Di Ambalat, risiko ini dapat memicu perdebatan domestik tentang "penyerahan kedaulatan", memperlemah negosiasi bilateral dan meningkatkan ketegangan politik internal.

### **Bersifat Sementara, Potensi Memunculkan Sengketa Baru ke ICJ atau ITLOS**

JDA bersifat sementara dan tidak mengikat secara hukum untuk menetapkan batas permanen, sehingga jika salah satu pihak merasa dirugikan misalnya pembagian keuntungan tidak adil, pelanggaran operasional, atau perubahan kebijakan domestik, pihak tersebut dapat mengajukan sengketa ke ICJ atau ITLOS (Derys Cahyanto et al., 2024). Berdasarkan UNCLOS Pasal 74 ayat (3), terminasi perjanjian mungkin menciptakan vakum hukum dan eskalasi, sehingga memperpanjang konflik alih-alih menyelesaikannya.

### **Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Setara dengan Perjanjian Batas Permanen**

JDA tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian batas permanen, sehingga salah satu pihak dapat menarik diri dengan alasan kepentingan nasional, mengembalikan Ambalat ke status sengketa tanpa kerangka hukum jelas, yang meningkatkan risiko pelanggaran seperti pengeboran ilegal atau konfrontasi militer ringan (Anandra & Kusumawardhana, 2023). Meski prinsip *pacta sunt servanda* (Konvensi Wina 1969 Pasal 26) mengikat, sifat sementara JDA rentan terhadap pembatalan (Pasal 56), memicu kekosongan hukum yang bisa dieksploitasi pihak ketiga. Akibatnya, timbul risiko kerugian ekonomi dari penghentian operasi mendadak dan potensi konflik militer.

### **Kerugian Ekonomi yang Signifikan bagi Kedua Negara.**

Blok Ambalat diyakini menyimpan cadangan hidrokarbon (minyak dan gas alam) yang besar. Ketika wilayah ini tetap berstatus sengketa tanpa mekanisme pengelolaan bersama yang sah, sumber daya tersebut akan menjadi aset terperangkap (*stranded assets*). Ketidakpastian mengenai yurisdiksi dan kepemilikan hasil akan menciptakan risiko investasi yang tidak dapat diterima (Derys Cahyanto et al., 2024). Selain mencegah pendapatan di masa kini, penundaan eksploitasi dapat mengakibatkan kehilangan nilai sumber daya di masa depan.

### **Penghambatan Penelitian dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut.**

Kegagalan mencapai konsensus melalui JDA juga secara hukum dan praktis menghambat pemanfaatan dan penelitian tidak hanya pada hidrokarbon, tetapi juga sumber daya laut non-hidrokarbon lainnya di wilayah sengketa (Derys Cahyanto et al., 2024). Di bawah prinsip Hukum Internasional, kegiatan penelitian ilmiah kelautan di ZEE atau Landas Kontinen memerlukan izin dari negara pantai yang berwenang. Di wilayah sengketa, tidak ada pihak yang memiliki wewenang tunggal, yang secara efektif membekukan semua upaya penelitian kelautan mendalam.

### **Peningkatan Ketegangan Geopolitik dan Risiko Konflik**

Apabila JDA gagal, ada dorongan politik dan ekonomi yang kuat bagi salah satu atau kedua negara untuk melanggar Kewajiban Menahan Diri (*Obligation of Constraint*) yang diamanatkan UNCLOS 1982. Kegagalan diplomatik dapat memicu militarisasi sengketa (Andaru, 2020). Insiden di laut yang melibatkan kapal perang, kapal penjaga pantai, atau bahkan kapal ikan yang dipersenjatai dapat dengan cepat meningkat menjadi konfrontasi yang tidak disengaja. Selain itu, hal ini merusak hubungan bilateral luas, menghambat kerjasama perdagangan, keamanan, dan budaya, serta menciptakan ketidakpercayaan yang sulit dipulihkan.

### **JDA Rentan Gagal karena Munculnya Polemik dan Kepentingan Baru**

Dalam rangka optimalisasi penerapan, JDA dalam penanganan kasus blok ambalat antara Indonesia dan Malaysia maka dapat belajar dari kegagalan negara lain sebagaimana diketahui bahwa terdapat beberapa negara yang belum berhasil mengimplementasikan penerapan jda tersebut. Meskipun Joint Development Agreement (JDA) menjanjikan sebagai pendekatan kooperatif untuk menyelesaikan sengketa maritim. Berikut contoh negara negara yang gagal dalam menerapkan Joint Development Agreement :

#### **1. Jepang dan China dalam kasus Sengketa Laut Timur China**

Negara Jepang dan China gagal membentuk JDA efektif untuk wilayah sengketa di Laut Timur China sejak proposal awal pada 2008, meskipun ada kesepakatan prinsip untuk Kerjasama eksplorasi minyak dan gas. Penyebab utama adalah deteriorasi hubungan bilateral akibat insiden diplomatic (Catur Widiyanto et al., 2025). Implementasi gagal karena kurangnya kepercayaan; Jepang menuduh China melakukan eksplorasi sepihak, sementara China melihat JDA sebagai upaya Jepang untuk mengakui klaim historisnya.

**2. China, Vietnam, dan Filipina dalam kasus Laut China Selatan.**

Negara China, Vietnam, dan Filipina gagal melanjutkan Kerjasama JDA melalui Joint Marine Seismic Undertaking (JMSU) di wilayah sengketa Laut China Selatan (termasuk West Philippine Sea dalam zona ekonomi eksklusif Filipina). Perjanjian ini dimulai pada 2005 dan kadaluarsa pada 2008 tanpa hasil yang signifikan. Penyebab utama kegagalan adalah tuduhan korupsi terkait perjanjian tersebut, ketidaktransparanan karena hasil survey seismik tidak pernah dipublikasikan, serta ambiguitas dalam teks perjanjian yang menimbulkan ketidakpercayaan antarpihak (Nadzri et al., 2025). Selain itu, ketegangan diplomatic yang berkelanjutan di Kawasan membuat implementasi lebih lanjut tidak mungkin, sehingga JMSU hanya berfungsi sebagai survey awal tanpa menuju eksploitasi Bersama.

**3. Sudan dan Sudan Selatan dalam kasus Wilayah Abyei dan Heglig**

Setelah pemisahan Sudan Selatan pada 2011, kedua negara menandatangani Cooperation Agreement 2012 yang mencakup elemen JDA untuk ladang minyak perbatasan (Heglig dan Abyei). Namun, perjanjian ini gagal total karena trauma perang saudara, tuduhan saling serang militer, ketidaksepakatan pembagian pendapatan, serta ketidakpatuhan terhadap Joint Authority yang disepakati (Ramadani & Putri). Produksi minyak terhenti bertahun-tahun, infrastruktur rusak, dan hingga 2025 belum ada JDA yang berfungsi.

Dalam konteks Teori Kehendak Bersama Heinrich Triepel, yang menyatakan bahwa hukum Internasional mengikat bagi suatu negara bukan hanya karena keinginan sendiri negara itu untuk tunduk, tetapi juga karena ada keinginan bersama yang lebih besar dari keinginan masing-masing negara untuk mengikuti Hukum Internasional (Abrori et al., 2024). JDA tersebut memiliki kekuatan mengikat (*binding force*) yang sah secara internasional. Kekuatan ini bersumber dari peleburan kehendak Indonesia dan Malaysia menjadi satu Vereinbarung. JDA (sebagai perjanjian) tidak hanya dipandang sebagai dokumen politik, melainkan sebagai sumber norma hukum yang menciptakan hak dan kewajiban baru. JDA menjadi "hukum" yang mengatur perilaku kedua negara dalam eksplorasi dan eksploitasi Blok Ambalat.

Dengan Demikian, *Joint Development Agreement* (JDA) di Blok Ambalat menawarkan peluang strategis untuk mengkonversi sengketa wilayah menjadi kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan sekaligus menjadi katalis bagi penguatan stabilitas bilateral Indonesia-Malaysia dan keamanan regional. Namun, keberhasilan implementasi JDA ini secara fundamental bergantung pada manifestasi kehendak Bersama yang tulus dari kedua negara, sebagaimana digariskan dalam teori Heinrich Triepel. Oleh karena itu, tanpa komitmen politik yang berkelanjutan, transparansi operasional, klausul perlindungan lingkungan yang tegas, serta mekanisme penyelesaian sengketa internal yang efektif, JDA berisiko mengulangi kegagalan kasus-kasus sebelumnya di Laut China Timur, Laut China Selatan, maupun Sudan-Sudan Selatan. Pada akhirnya, JDA di Blok Ambalat hanya akan menjadi terobosan hukum dan diplomatik yang sejati apabila kedua negara mampu melampaui kepentingan nasional sempit, menahan diri dari tindakan sepihak, serta secara konsisten menjalankan prinsip good faith dan pacta sunt servanda, sehingga wilayah sengketa yang selama ini dalam status konflik yang tidak terselesaikan atau stagnan benar-benar dapat diubah menjadi sumber kesejahteraan bersama yang berkelanjutan.

## SIMPULAN

Legalitas JDA Joint Development Agreement memiliki landasan hukum yang kuat dan mengikat berdasarkan Pasal 74(3) dan 83(3) UNCLOS 1982, prinsip kewajiban menahan diri (obligation of restraint), serta praktik negara yang telah membentuk norma hukum kebiasaan internasional (contoh sukses: Malaysia-Thailand 1979 dan Nigeria-São Tomé & Príncipe). Dengan klausul "without prejudice" yang wajib dimasukkan, JDA sepenuhnya sah diterapkan di Blok Ambalat tanpa mengorbankan klaim kedaulatan Indonesia maupun Malaysia.

Potensi Dampak JDA berpeluang besar memberikan manfaat signifikan berupa penguatan hubungan bilateral, pencegahan litigasi mahal, eksploitasi hidrokarbon yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi kedua negara. Namun, terdapat risiko nyata seperti potensi pengakuan de facto atas klaim lawan, pelanggaran lingkungan, kegagalan implementasi (seperti kasus Jepang-China dan Laut China Selatan), serta munculnya sengketa baru jika salah satu pihak menarik diri. Keberhasilan JDA di Blok Ambalat karenanya sangat bergantung pada political will, transparansi, dan pengaturan mekanisme pengawasan yang ketat.

Dengan demikian, penulis menyarankan Indonesia dan Malaysia untuk segera memulai negosiasi untuk membentuk JDA sebagai solusi yang sah secara hukum dan realistis untuk mengakhiri ketegangan selama lebih dari dua decade, Perjanjian harus melibatkan pembentukan otoritas bersama yang berwenang untuk mengelola eksplorasi dan eksploitasi sumber daya hidrokarbon. Hal ini akan memastikan tata kelola yang teratur, memenuhi kewajiban menahan diri, dan mempromosikan stabilitas dan memasukan Klausul "without prejudice" harus dimasukkan secara tegas untuk melindungi posisi hukum masing-masing negara terhadap klaim kedaulatan permanen di masa depan.

Selain itu, pertimbangkan klausul larangan penarikan klaim secara sepihak (non-withdrawal clause) selama masa berlaku JDA untuk memberikan kepastian hukum dan investasi yang tinggi bagi Perusahaan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian sekaligus penyusunan artikel ini.

### REFERENSI

- 1982 United Nations Convention On The Law Of The Sea  
Charter Of The United Nations And Statute Of The International Court Of Justice
- 1979 Memorandum Of Understanding Between Malaysia And The Kingdom Of Thailand On The Establishment Of The Joint Authority For The Exploitation Of The Resources Of The Sea Bed In A Defined Area Of The Continental Shelf Of The Two Countries In The Gulf Of Thailand.
- Abrori, A. F., Zulfikriyah, M. A., Ma'ruf, I., & Fatwa, A. F. (2024). Implementasi Teoritik Keberlakuan Hukum Internasional. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 5(4), 386–407. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i4.347>
- Agbu, A., & Akpan, B. (2023). Legal Appraisal of the Nigeria and Sao-Tome and Principe Joint Development Zone Agreement. *Cavendish University Law Journal*, 3, 1–15. [www.cavendish.ac.ug](http://www.cavendish.ac.ug)
- Anandra, S. F., & Kusumawardhana, I. (2023). Tapal Batas Sang Garuda: Pendekatan Indonesia Dalam Diplomasi Dan Konflik Perbatasan Dengan Malaysia. *TheJournalish: Social and Government*, 4(4), 413–432. <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i4.686>
- Andaru, D. (2020). JOINT DEVELOPMENT AGREEMENT SEBAGAI SOLUSI PENYELESAIAN SENGKETA WILAYAH ZONA EKONOMI EKSKLUSIF LAUT NATUNA. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 345–358.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). metode penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Brauch, M. D. (2017). *Exhaustion of Local Remedies in International Investment Law*. International Institute for Sustainable Development. [www.iisd.org/gsi](http://www.iisd.org/gsi)
- Catur Widiyanto, D., Fadhil, M., Gesang Maulana, R., Orlin Parusa, M., Loso, & Vitayanty Noor, G. (2025). Analisis Sengketa Kepulauan Senkaku : Perspektif Hukum Internasional dan Geopolitik Asia Timur. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan Negara*, 2(3), 12–23. <https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.259>
- Derys Cahyanto, Abintoro Prakoso, Evi Dwi Hastri, Fitri Annisa Putri, & Herowati Poesoko. (2024). International Maritime Law Strategy in Maritime Boundary Disputes Using Negotiation and Mediation. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 1(2), 162–180. <https://doi.org/10.62951/ijlcj.v1i2.89>

- Hertiawan, E., & Herlangga, K. (2023, February 20). Pentingnya Memahami Makna Komunikasi Sans Prejudice : Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Inggris. *Hukum Online*.
- Huala Adolf. (2020). *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional* (Tarmizi, Ed.). Sinar Grafika Offset.
- Ivana, M., Key, P., Arman, Y., Susi, M., Bere, P., & Sipa Hekin, S. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN TERKAIT STATUS KEPEMILIKAN BLOK AMBALAT ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 3, 689–698.
- Krishna Dwipayana Aryawan, M., Febrinayanti Dantes, K., Ngurah Ardhya, S., & Jodi Setianto, M. (2022). HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI SALAH SATU JENIS HUKUM YANG PENTING ADANYA DALAM SUATU SISTEM HUKUM. *Ganesha Law Review*, 4. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR>
- Lazuardi Glery. (2025, August 7). melihat blok ambalat : Duduk Perkara, Lokasi hingga Respons Prabowo dan pemerintah malaysia. *Tribun News*.
- Nadzri, N., Zaini, A., Nu'man, J., & Rani, M. (2025). Maritime Boundary Disputes in Southeast Asia: Legal Frameworks, Resource Management and Environmental Impacts. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND INNOVATION IN SOCIAL SCIENCE (IJRISS)*, 9(1). <https://doi.org/10.47772/IJRISS>
- Nishimoto, K. (n.d.). The Obligation of Self-Restraint in Undelimited Maritime Areas. *Japan Review*, 3(1), 28–38. [https://www.mofa.go.jp/a\\_o/c\\_m1/page3e\\_000356.html](https://www.mofa.go.jp/a_o/c_m1/page3e_000356.html)
- Nuruzzaaman, F. (2023). BLOK AMBALAT ANTARA SENGKETA DAN PELUANG KERJA SAMA EKONOMI. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi*, 12, 27–41.
- Patrecia, A. P., & Fitriliani, Y. (2025). KEDUDUKAN HUKUM INDONESIA TERHADAP WILAYAH LANDAS KONTINEN DI BLOK. *reformasi hukum trisakti*, 7, 11. <https://doi.org/10.25105/refor.v7i4.22952>
- Pillo Igreya, A. (2022). *INJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL (INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE) TENTANG SENGKETA MARITIM ANTARA SOMALIA DAN KENYA*. Universitas Hasanuddim.
- Priskila, K., & Athina. (2021). Tinjauan Yuridis Pengaruh Pengakuan Sepihak China Atas Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna Utara Berdasarkan Hukum Internasional. *Journal Kompilasi Hukum*, 6(1), 1–16. <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i1.63>
- Ramadani, P., & Putri, S. (n.d.). *KONFLIK PERANG SAUDARA SUDAN-SUDAN SELATAN DALAM PERSPEKTIF GEOPOLITIK*.
- Septiarahma, F. (2024). *JOINT DEVELOPMENT AGREEMENT SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN BLOK AMBALAT ANTARA INDONESIA-MALAYSIA*.
- Simpson, M. (2025, April 17). *Without Prejudice Meaning in Contract: Legal Use Explained*. Upcounsel.
- Supriyadi, D. (2013). *Hukum Internasional (Konsepsi sampai Aplikasi)* (1st ed.). Pustaka Setia.
- Widiarty, W. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (M. Tajuddin, Ed.). Publika Global Media.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Wirayudha Randy. (2025, August 14). Ambalat Milik siapa ? *Historia*.
- Yiallourides, C. (2024). Joint development agreements. In *Elgar Concise Encyclopedia of Oil and Gas Law* (pp. 153–156). Edward Elgar Publishing Ltd. <https://doi.org/10.4337/9781803923697.ch41>